



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA-SMK Swasta di Medan, pendidikan S.Pd, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan STM tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kabupaten Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,

Setelah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor 0001/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Blg pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 12/01/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999 dan sesaat setelah akta nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun walaupun Tergugat bekerja di Malaysia, namun Tergugat selalu pulang sekali tiga bulan bahkan Tergugat pernah pulang sekali sebulan ketempat kediaman bersama serta Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang (dua) anak yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama (Lk) umur 15 tahun;
 2. anak kedua (Pr) umur 9 tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 Tergugat tidak pernah lagi pulang ketempat kediaman bersama karena alasan Tergugat tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Malaysia dan tidak ada uang, karena Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang untuk pulang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membawa Pengugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke Malaysia akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sambil membentak-bentak Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sampai sekarang dikarenakan persoalan dan alasan yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2010 tersebut Tergugat hanya mengirimkan biaya Nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi tanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sikap dan tingkahlaku Tergugat kepada Penggugat yang tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan dua orang anak yang bernama anak pertama (Lk) umur 15 tahun dan Nanak kedua (Pr) umur 9 tahun dalam pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2014 disebabkan Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan surat Cerai ke Kantor Pengadilan Agama;
9. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah.
 - 9.1. Awal Januari 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau pulang ketempat kediaman bersama di jalan Raja Sipakko Kecamatan Porsea
 - 9.2. Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama, malah jawaban Tergugat kepada Penggugat adalah itu terserah kamu dan suka-sukamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3. Bahwa Penggugat mendengar ucapan dari Tergugat, Penggugat menilai Tergugat tidak serius lagi membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang Tergugat tidak lagi menghubungi (lewat handphone) Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (Hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama (Lk) umur 15 tahun dan anak kedua (Pr) umur 9 tahun dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya terhitung perkara ini diputus ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, meski demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikannya dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan pokok perkara yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu bercerai dengan Tergugat dengan talak satu bain suhura dan disertai perubahan bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita pada poin 7 dan petitum pada poin 3 surat gugatan penggugat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Balige dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu juga Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di jalan RSU Porsea, kelurahan Parparean II Kecamatan Porsea – Toba Samosir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Lumban Gurning dengan wali nikah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa Siraituruk di rumah orang tua Tergugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Sepengetahuan saksi, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 6 (enam) tahun terakhir dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sering meminjam uang kepada saksi dan adik Penggugat
2. Saksi dua, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan SM. Raja Nomor 18 Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea – Toba Samosir, di bawah sumpahnya (janji) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pengkuat sejak kecil dan sudah saksi anggap anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pengkuat telah menikah dengan Lukman Hkaim (Tergugat sejak tahun 1999;
- Selama menikah Pengguatt dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah di Porsea sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat yaitu bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini sesuai maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi dalam perkara *a quo* terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, meski Mediasi terhalang untuk dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan pada posita poin 7 dan petitum pada poin 3 yang diajukan Penggugat di nilai tidak merugikan Penggugat, karena itu dapat dibenarkan meskipun tanpa persetujuan Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "*Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sejak Januari 2010 sampai sekarang kemudian Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dan tidak peduli lagi terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) tersebut dapat pula dibuktikan bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat cacat formil sebagai saksi, serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang terdekat para pihak sebagaimana maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta Perubahan ke dua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Tergugat bekerja di Malaysia;
- Sejak tahun 2009/2010, Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah di Porsea sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara lahiriyah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009/2010 Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang lagi ke rumah di Porsea sampai sekarang dan tidak memberikan/mencukupi nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun merupakan indikator bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti tidak bertanggungjawab dan tidak peduli lagi terhadap Penggugat serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Tergugat telah terbukti melanggar shigat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya sewaktu akad nikah dahulu, sementara atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan menuntut cerai di Pengadilan dan di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fiqh dalam kitab *Al-Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya denganadanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak dan Penggugat telah menyerahkan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan, maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat ta'lik talak tersebut telah terpenuhi, dan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian dinyatakan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan cerai termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dan didaftarkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tig ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Amrullah., MH sebagai Ketua Majelis serta Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Amrullah., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Lanka Asmar, S.HI., MH

M. Afif, S.HI

Panitera

dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengumuman Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)